



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan:

Pemohon I umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I.**

Pemohon II umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn tanggal 14 Februari 2018, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan HR Soebrantas kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxx dan Xxx dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx, lahir tanggal 15 Agustus 2015;
5. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2015 di Jalan HR Soebrantas kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam waktu 14 hari sebelum hari sidang telah diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Natuna berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II. Namun hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, disertai penjelasan secara lisan yang pada pokoknya bahwa dilaksanakan ijab kabul atau akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di hadapan Bapak Abdullah, tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena saat itu Termohon II tidak cukup umur dan ingin segera dinikahkan sebab Pemohon II telah hamil dari hubungan badan dengan Pemohon I ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 474.4/23/KR-PEM yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2018 oleh Lurah Xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103074903000001 atas nama YACI yang dikeluarkan tanggal 12-01-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2 ;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 2103072411100002 atas nama Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan pada tanggal 16-12-2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa, di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan juga mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi bernama :

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxx Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah anak kandung Saksi dan Pemohon II adalah menantu;
- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2015 di rumah Bapak Abdullah di Kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi mendukung pernikahan itu agar segera dilaksanakan;
- Saat pernikahan itu Pemohon I sebagai calon pengantin pria, Pemohon II sebagai calon pengantin wanita, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, Xxx dan Xxx sebagai saksi nikah, kemudian dilaksanakan ijab kabul dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, sesusuan, maupun karena perkawinan;
- Sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak keluarga telah mengurus persyaratan pernikahan di KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur akan tetapi ditolak karena Pemohon II tidak cukup umur meskipun Pemohon II telah hamil;

- Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung Puak RT.001 RW.006 Kelurahan Xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung Saksi dan Pemohon I adalah menantu;
- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2015 di rumah Bapak Abdullah di Kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi mendukung pernikahan itu agar segera dilaksanakan;
- Saat pernikahan itu Pemohon I sebagai calon pengantin pria, Pemohon II sebagai calon pengantin wanita, saya sendiri sebagai wali nikah, disaksikan oleh Xxx dan Malir, kemudian dilaksanakan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab kabul dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak keluarga telah mengurus persyaratan pernikahan di KUA Kecamatan Bunguran Timur akan tetapi ditolak karena Pemohon II kurang umur, namun pihak keluarga tetap ingin segera menikahkan karena Pemohon II telah hamil;
- Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sampai sekarang ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua tersebut;

3. Saksi 3, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung Xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon II dan orang tua Pemohon II karena bertetangga di kampung Puak Kelurahan Xxx;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 07 Mei 2015 di Kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi hadir di rumah Pemohon II pada waktu tasyakuran atau doa selamat setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu Saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah imam Abdullah di kampung Air Raya karena imam itu memang cukup sering menikahkan orang secara siri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi ketiga tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut melalui media massa berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah guna menghindari penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan perkawinan secara islam pada tanggal 07 Mei 2015 di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana ketentuan tersebut sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan keteraturan dari bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah sebagaimana yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan itsbat nikah tersebut adalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2015 di Kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx, disaksikan dua orang bernama Xxx dan Malir, dilaksanakan ijab kabul dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dilaksanakan sesuai syariat Islam namun tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini belum diperoleh kutipan akta nikah, padahal kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat di persidangan dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, telah dinazegeland, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang meliputi Pemohon II, yang isinya menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Natuna sehingga menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II cakap hukum, tidak terhalang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua didasarkan atas pengetahuan sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2015 di Kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dimana Pemohon I sebagai calon pengantin laki-laki, Pemohon II sebagai calon pengantin perempuan, ayah kandung Pemohon II bernama Xxx wali nikah, disaksikan dua orang bernama Xxx dan Malir, dilaksanakan ijab kabul dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai, antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan menikah baik karena hubungan darah maupun susuan, serta sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi ketiga didasarkan atas pengetahuan sendiri tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2015 di Kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan menikah baik karena hubungan darah maupun susuan, serta sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 07 Mei 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- b. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terdapat pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, ijab kabul, mahar, yang masing-masing telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna tercapainya tujuan pengajuan isbat nikah ini yaitu diperolehnya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk tujuan kemaslahatan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2015 di kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1439 hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ntn



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);